

RESEARCH ARTICLE

# ASPEK-ASPEK PENEGAKAN TINDAK PIDANA HUKUM PROGRESIF (STUDI SOSIOLOGI HUKUM PANDANGAN SATJIPTO RAHARDJO)

Reibyron Nazurullah ✉

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

✉ nreibyron@gmail.com

## ABSTRACT

Dalam pemahaman umum, hukum pidana digunakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan penggunaan pemidanaan beserta sanksinya. Sistem pidana yang demikian itu, terdapat ancaman penderitaan atau beban tertentu bagi para pelaku tindak pidana, yang kemudian membawa hukum pidana ke posisi sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang harus dipergunakan sebagai langkah perbaikan tingkah laku manusia. Penulisan makalah ini dilakukan untuk memberikan kajian mengenai konsep perumusan hukum pidana menurut teori sosiologi hukum progresif Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif normatif, dengan menjelaskan bahan-bahan yang telah dikumpulkan penulis berdasarkan kepustakaan terdahulu. Adapun fokus utama dari penulisan ini adalah berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum pada aplikasinya di bidang hukum pidana, sebagai cabang ilmu dalam bidang hukum pidana yang membahas mengenai sistem pemidanaan dan proseduralnya.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Hukum Progresif, Sistem Hukum, Hukum Indonesia.

## INTRODUCTION

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. n rasa Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara terhadap warga negaranya dibatasi oleh undang-undang. Banyak teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi tidak boleh diam atau kaku. Sepintas tampaknya pernyataan-pernyataan ini saling bertentangan, tetapi sebenarnya mereka tidak saling bertentangan. Sebab, itulah salah satu fase esensial hukum dimana di satu sisi hukum harus mengandung unsur kepastian dan kepastian, sehingga harus stabil. Namun di sisi lain, hukum harus bersifat dinamis, agar selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia. Selain itu, sering dikatakan bahwa seorang ahli hukum (dogmatis) mulai memasuki dunia teori hukum ketika

ia sudah mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan dogmatis hukum, yaitu pertanyaan tentang “dari mana”, “mengapa”, “bagaimana”, dan “Untuk apa”. Atau dengan kata lain, pemikiran para ahli teori hukum ini memang agak menerawang, karena memang dituntut untuk banyak berefleksi.

Teori fungsi hukum dalam masyarakat yang maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama dimana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang memerlukan aturan hukum untuk mengaturnya. Jadi sektor hukum juga tertarik dengan perkembangan masyarakat ini. Sisi kedua adalah dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beragam, tergantung dari berbagai faktor dalam masyarakat. Selain itu, fungsi hukum dalam masyarakat terbelakang juga akan berbeda dengan masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan menjamin struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan semakin jauh dari konteksnya. Menurut Cotterrell, teori hukum hukum memegang peranan penting dalam suatu masyarakat, bahkan mempunyai fungsi ganda untuk kebaikan masyarakat, guna mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan tujuan hukum lainnya. Akan tetapi, keadaan sebaliknya bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat digiring ke tempat yang diinginkan oleh penguasa negara.

Indonesia saat ini dihadapkan pada persoalan kinerja hukum yang sangat “unik” mengenai kebenaran formal yang diperlakukan sebagai pertimbangan paling dominan dalam putusan hukum yang menganut pola pikir *reine Rechtslehre* Kelsenian. Sebuah pendekatan yang masih dalam pembahasan lebih lanjut melalui paradigma alternatif yang lebih holistik. Membersihkan atau memurnikan hukum dari unsur-unsur non-hukum, (secara epistemologis) menjadi dasar pemikiran Kelsen. Banyak orang menyebut Hans Kelsen sebagai pendiri teori hukum semacam itu yang kemudian menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Seperti yang dipikirkan Kelsen bahwa “normatif murni” memikat banyak pakar hukum karena muncul ketika filsafat hukum (yang masih didominasi oleh aliran-aliran Hukum Alam) terlalu sibuk dengan arus utama diskusi ontologis dan perdebatan spekulatif tentang apa maknanya. keadilan, kesusilaan, dan hukum yang mutlak, yang semakin jauh dari persoalan konkrit. Seiring dengan kemunduran Hukum Alam, diperlukan hukum ilmiah yang positif, sehingga pada saat yang tepat Hans Kelsen muncul untuk melakukan “provokasi” dengan mengeluarkan “Perspektif Internasional tentang Teori Hukum” pada tahun 1926.

Perubahan sosial dalam kaitannya dengan bidang hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin Sosiologi Hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan bidang hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti adanya pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan bidang hukum sedangkan di sisi lain perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau *social engineering*. Dalam suatu negara, dari segi perubahan hukum, terdapat dua jenis hukum, yaitu hukum yang cenderung berubah dan hukum yang cenderung konservatif. Hukum keluarga atau undang-undang tentang properti individu bersifat konservatif dan jarang berubah. Di sisi lain, banyak bidang hukum bisnis,

administrasi negara, dan administrasi negara adalah hukum yang cenderung berubah sesuai dengan keinginan dan perkembangan masyarakat.

Hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak akan terpisahkan oleh interaksi, menjadikannya sebagai subjek sosial yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Terlebih, dalam mempertahankan kehidupannya, seorang manusia sebagai makhluk sosial akan saling terlibat dalam kegiatan di mana ia harus lapang menundukkan ego untuk bisa saling memenuhi bidang primer seperti nutrisi, proteksi, dan reproduksi.<sup>1</sup> Hal ini tidak akan terlepas dari karakteristik manusia sebagai ciptaan yang bahkan kebutuhannya tidak hanya terbatas pada tiga pokok tersebut. Seperti yang dirujuk pada hierarki kebutuhan manusia Maslow yang terdiri dari: 1) Food, shelter, clothing; 2) Safety of self and property; 3) Self-esteem; 4) Self-actualization; 5) Love.<sup>2</sup> Untuk menjamin pemenuhan kebutuhannya tersebut, manusia kemudian mengembangkan konsep nilai dan norma (kaidah) secara evolusioner dalam tatanan kehidupan masyarakat mereka.

Evolusi kaidah dalam tatanan manusia tidak hanya terjadi secara insidental, melainkan melalui berbagai pengembangan yang didasarkan pada penemuan-penemuan pada fenomenologi sosial. Salah satu dari bentuk sempurna kaidah adalah norma-norma hukum, yang sampai saat ini masih menjadi sumber nilai yang bersifat formil. Hukum singkat menurut Herman J. Pietersen dianggap sebagai suatu bangunan normatif. Instrumen hukum dibentuk dengan tujuan penegakan keadilan yang berwujud pedoman perilaku dengan fungsi utamanya untuk mengatur manusia dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari.<sup>3</sup>

Pembentukan peraturan mengenai pidana tercantum dalam instrumen kebijakan penentuan pidana. Kebijakan penentuan pidana memiliki arti yang sempit dan luas. Dalam artian sempit, kebijakan penentuan pidana didefinisikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang mendasari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana. Sedangkan dalam arti yang luas, kebijakan tersebut mencakup keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, dilakukan melalui perangkat perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan menegakkan norma dalam masyarakat dalam ihwal pelanggaran.<sup>4</sup> Setelah itu, dapat dipahami juga bahwa dalam penegakan hukum atas penanggulangan kejahatan dapat dibagi kembali berdasarkan jalur non-penal atau tanpa tindak pidana, dan jalur penal dengan melalui tindak pidana. Dari kedua jalur tersebut, penegakan atas penanggulangan kejahatan dilakukan dengan dua metode, preventif dan represif. Jika melihat dalam kacamata hukum pidana, pemidanaan dilakukan sebagai buah dari metode represif.

Dalam sistem pemidanaan, pembahasannya hampir selalu disangkutpautkan dengan korelasi perundang-undangan dan sanksi (dalam hukum pidana) dan proses pemidanaan itu sendiri. Singkatnya, sistem pidana dan pemidanaan adalah kesatuan antara susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).<sup>5</sup> Adapun tujuan dari suatu pemidanaan dihruskan untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Winarno Yudho, dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 1987, hal. 57.

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Ibid.*

<sup>3</sup> FX. Adji Samekto, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012, hal. 74.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>5</sup> Andi Hamzah sebagaimana dikutip dalam Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, Mei-Juli 2014, hal. 30.

beberapa hal. Utamanya, pemidanaan harus menjadi unsur perlindungan masyarakat, dimulai dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat yang juga memperhatikan kepentingan umum, korban, maupun pelaku. Dengan demikian, tujuan pemidanaan paling tidak harus mengandung elemen: kemanusiaan, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia; edukatif, yaitu mampu menyadarkan seseorang atas perbuatannya dan mengubah jalan orang tersebut ke arah yang lebih baik; dan keadilan, dalam hal ini pemidanaan dapat dirasakan adil baik untuk korban maupun masyarakat serta pelaku itu sendiri.<sup>6</sup>

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi serta melingkupi manusia dalam bersikap dan bertindak.<sup>7</sup> Dapat dipahami, setiap tata hukum yang ada dalam masyarakat pastinya akan terdapat seperangkat aturan-aturan yang dinamakan kaidah hukum. Kaidah hukum inilah yang menjadi pedoman paling dasar mengenai pembatasan dan penataan manusia dalam berperilaku. Keberhasilan dari penerapan kaidah tersebut di masyarakat, bergantung pada banyak aspek yang dapat ditinjau dari model efektivitas hukum.

Penataan kaidah hukum akan berimplikasi pada hasil yang ditunjukkan oleh sikap-sikap setiap masyarakat di dalamnya. Sebuah kaidah semudahnya tidak dapat diterapkan terlalu rigid dan menekan masyarakat, karena berpotensi melahirkan anarki. Sebaliknya, penerapan kaidah yang terlalu 'lunak', tidak akan membawa masyarakat menjadi lebih teratur. Pernyataan ini lantas memunculkan rasa penasaran dari pakar-pakar pemerhati kehidupan masyarakat sejak dahulu<sup>8</sup> mengenai bagaimana implementasi penataan kaidah yang seharusnya ada di masyarakat.

Berpatokan pada konsep penerapan kaidah yang rigid, tentu saja akan berkiblat pada penataan hukum dalam aliran positivisme. Positivisme menganggap bahwa hematnya hukum harus bersifat konkret (tertulis dan dikeluarkan untuk memberikan otoritas), dan menempatkan subjek konkret tersebut sebagai sumber absolut dalam penerapan hukum. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, harus diatur dalam entitas konkret yang dibentuk untuk memberikan landasan empiris dalam penataan kelakuan dan kepatutan dalam masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan dalam beberapa pandangan, aliran positivisme justru akan berbenturan pada karakter hukum itu sendiri yang lahir dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan citra yang melekat dan ada karena tindakan-tindakan baru dalam masyarakat.

## METHOD

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini menggambarkan keadaan yang terjadi pada masa sekarang secara sistematis dan faktual dengan tujuan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah penelitian. Pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 31.

<sup>7</sup> Winarno Yudho, dan Heri Tjandrasari, *Op Cit*.

<sup>8</sup> Pakar-pakar yang dimaksud oleh Penulis di sini adalah ahli akademisi dan filsuf terdahulu.

<sup>9</sup> Lihat FX. Adji Samekto, *Op Cit*, hal. 80.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta pendekatan kasus mengenai proses terjadinya pembentukan Undang-undang yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat.

## RESULTS & DISCUSSION

### Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Aspek formal disebut juga aspek prosedural yang berkaitan dengan landasan konstitusional formal bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek materiil berkaitan dengan materi muatan yang harus dan layak diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan tingkatannya (hierarki) dan sesuai dengan apa yang diperintahkan baik secara eksplisit maupun implisit dalam Undang-Undang Dasar dan/atau berdasarkan Undang-Undang Dasar. prinsip konstitusionalitas. Landasan konstitusional formal dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh UUD 1945, landasan konstitusional formal adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengisyaratkan tata cara pembentukannya. Landasan materi konstitusi dimaksudkan untuk memberikan sinyal bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas pembentukannya, yaitu,

1. Landasan filosofis, yaitu landasan falsafah atau pandangan gagasan yang menjadi landasan cita-cita ketika menuangkan keinginan dan kebijakan ke dalam suatu rencana atau rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Landasan sosiologis, merupakan dasar pembuatan peraturan perundang-undangan yang isinya memberikan indikasi fakta atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.
3. Landasan politik, yaitu garis kebijakan politik yang menjadi landasan selanjutnya bagi kebijakan dan arah penyelenggaraan pemerintahan negara.
4. Dasar yuridis, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum pembuatan peraturan termasuk kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, baik kewenangan pejabat maupun kewenangan badan/lembaga.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau *beginssel van duidelijke doelstelling*; asas-asas organ/lembaga yang sesuai atau *mulasel van het juiste organaan*; asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheids beginssel*; asas keberlakuan atau *het startel van uitvoerbaarheid*; asas mufakat atau *het startel van konsensus*. Sedangkan asas materiil meliputi: asas tentang istilah dan sistematika yang benar atau *het beginssel van duidelij to en duidelijke systematiek terminologi*; prinsip dikenali atau *het startel van de kenbaarheid*; asas

perlakuan yang sama dalam hukum atau het rechtsgelijkheidsbeginsel; asas kepastian hukum atau het rechtszekerheids startingsel; asas pelaksanaan hukum menurut keadaan individu atau het startel van de individuele rechtbedeling.<sup>10</sup>

Pendapat di atas, jika dikaitkan dengan pembagian asas formil dan materiil yang sesuai dengan asas negara hukum di Indonesia, maka pembagian tersebut dapat dikelompokkan, yaitu asas formil yang meliputi asas tujuan yang jelas, prinsip perlunya pengaturan, prinsip organ atau lembaga yang tepat, prinsip isi materi yang tepat, prinsip dapat diimplementasikan, dan prinsip dapat dikenali. Sedangkan yang termasuk dalam asas materiil adalah asas yang sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma dasar negara, asas yang sesuai dengan hukum dasar negara, asas yang sesuai dengan asas negara yang berdasarkan hukum, dan asas yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: kejelasan tujuan, kesesuaian kelembagaan atau pejabat pembentuk dan kesesuaian antara jenis, hierarki dan isi materi yang dapat dilaksanakan serta efisiensi dan efisiensi, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain itu, isi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas perlindungan, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekerabatan, kebangsaan, kebhinekaan, keadilan dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keserasian. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di atas mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang sehat. Jika diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang telah tertuang dalam undang-undang tanpa meninggalkan asas-asas keadilan. Sedangkan A. Hamid S. Attamimi berpendapat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut pendapat Attamimi, pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang benar adalah sebagai berikut: Cita-cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasarkan Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar; Prinsip lainnya.<sup>11</sup>

Setelah memenuhi asas peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dalam arti peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagai landasan hukum bagi negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Konsep selanjutnya berkaitan dengan manfaat, yaitu efisiensi dan efektifitas undang-undang yang dibentuk harus memberikan manfaat. Kejelasan rumusan dalam substansi peraturan perundang-undangan merupakan konsep dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan yang terakhir adalah transparansi konsep hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diketahui dan diakui oleh semua orang yang menjadi subyek peraturan perundang-undangan.

## Positivisme VS Progresivitas Hukum

---

<sup>10</sup> Jack Simson Caird, (2015). *The Constitutional Standards of the House of Lords Select Committee on the Constitution* 2nd editio, The Constitution Unit

<sup>11</sup> Lulu Anjarsari, (2020). 'Ketika Konstitusionalitas Revisi UU KPK Dipertanyakan, Majalah Konstitusi'. *Majalah Konstitusi*

Positivisme dapat dipahami sebagai ideologi yang menganut supaya setiap metode yang ada difungsikan untuk kebenaran hendaknya memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek, dan harus dilepaskan dari sembarang macam konsepsi ‘metafisik’.<sup>12</sup> Paham ini merupakan anti-tesis dari paham hukum secara kodrat (hukum alam) yang menempatkan nilai-nilai abstrak dan ‘gaib’. Hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas moral yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*. Dengan demikian, positivisme hukum menempatkan hukum tertulis atau “*lex*” sebagai kaidah itu sendiri, dan akan bersifat absolut.<sup>13</sup>

Meski demikian, kelahiran mazhab positivisme ini tidak terpisahkan dengan unsur-unsur tradisi ilmu alam dalam tahapan pengembangannya. Positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, disistematisasi dan digeneralisasi, sehingga gejala ke depan secara logis dapat diprediksi. Gejala-gejala yang terdapat dalam fenomena alam diterangkan melalui penggalan hukum di antara gejala yang serupa, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bentuk relasi dan formulasi rumus yang konstan di antara gejala-gejala tersebut. Formulasi itulah yang nantinya harus dituliskan dalam bentuk “*lex*” atau “*lege*”.<sup>14</sup>

Penerapan teori positivis dalam sistem legalistik negara dinilai sangat kaku dan baku. Hal ini dikarenakan paham ini menempatkan hukum yang dibuat oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai suatu supremasi yang tinggi dari sistem hukum yang lainnya. Segala kaidah yang ada dalam masyarakat, terlebih dahulu harus melewati proses pembentukan atau konkretisasi secara tegas dalam undang-undang agar bisa diakui dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Tanpa adanya prosedur konkretisasi tersebut, segala bentuk kaidah yang ada dalam masyarakat tidak akan diakui sebagai sumber hukum, dan hal tersebut bersifat absolut.

Dinamika sosial dapat menjadi hal yang baik dan buruk tergantung pada disposisi para pengelola perubahan sosial. Masyarakat harus berada dalam gerakan perubahan yang konstan, oleh karena itu tujuan dari setiap perubahan sosial harus meningkatkan sistem secara positif untuk melayani kebaikan bersama semua orang. Dalam situasi Indonesia, pembersihan peradilan baru-baru ini adalah bentuk dinamika sosial dalam situasi seperti Indonesia di mana lembaga-lembaga tertentu tidak tercela. Namun, ada kemungkinan bahwa badan eksekutif pemerintah memilih untuk memulai pembersihan sebagai cara untuk mengkonsolidasikan kekuasaan untuk menghilangkan checks and balances. Jika demikian halnya, maka perspektif dinamika sosial terhadap pembersihan baru-baru ini di peradilan harus dipatahkan agar tidak mengebiri harapan terakhir orang biasa di masyarakat mana pun

Bertolakan dengan aliran positivisme, Satjipto Rahardjo mencetuskan sebuah konseptual hukum progresif dalam tatanan masyarakat modern. Pemikiran ini juga mendobrak tradisi-tradisi positivisme yang bersiklus pada penataan hukum yang bersifat konkret. Jika aliran hukum positif menghilangkan konsep ‘meta-yuridis’ yang sangat erat

---

<sup>12</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 79-80.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ami Rizal, “Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis”, *Jurnal Ilmu Hukum PADJADJARAN*, Vol. 2, No. 1, 2015, hal. 131.

dengan kajian moralitas dalam kehidupan manusia, aliran hukum progresif ini justru menjadi kunci utama dalam penerapannya sebagai pengejawantahan dari konsep kemanusiaan atau sosio-humanisme. Hal ini memunculkan paradigma terbalik terhadap legalisme yang selalu berpusat pada aturan, di mana moral dan kepatutan yang diyakini oleh masyarakat menjadi asessor utama dalam keberhasilan penerapan sistemik. Empati, kepedulian, dan dedikasi, dinilai akan menghadirkan keadilan dan menjadi 'roh' dalam penyelenggaraan hukum.<sup>15</sup>

Dari hakikat hukum positivisme yang yuridis-sentris terhadap bentuk-bentuk konkret dari hukum itu sendiri, konsekuensi yang ditimbulkan adalah paradigma dari penegakannya. Instrumen penegak hukum hanya akan menjalankan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan tanpa memikirkan dan memaknai lebih jauh dari peraturan perundang-undangan tersebut. Skenario terburuk dari konsep ini adalah tidak adanya penggalian unsur-unsur moralitas manusia dalam penilaian terhadap baik buruk, benar salah, dan keadilan, karena semua itu ditetapkan oleh landasan konkret yang diyakini telah diperhitungkan sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang paling baik. Padahal tidak semua keadilan dapat diukur berdasarkan formulasi rumus nomina saja.<sup>16</sup>

Layaknya dua kutub yang bertolak belakang, hukum progresif menempatkan perilaku dan unsur-unsur moral jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam penegakan hukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks. Satjipto Rahardjo beranggapan bahwa teks hukum tersebut tidak sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik. Keotentikan kehidupan manusia lebih dapat dilihat dari perilaku, yang mana merupakan objek tujuan dari pendirian hukum itu sendiri, yakni untuk mengatur perilaku manusia.<sup>17</sup>

Meski demikian, aliran hukum progresif juga menempatkan peraturan-peraturan konkret dalam kepentingannya tetap diperlukan dalam sistem hukum. Perilaku dan moral memang diletakkan di atas peraturan-peraturan, namun tanpa adanya peraturan yang tertulis tersebut tidak terdapat dasar-dasar penggalian moralitas yang digunakan sebagai standar penilaian sesuatu. Dengan demikian, hukum progresif juga mengakui unsur-unsur positivisme meskipun tidak semuanya diterapkan.

Walau bagaimanapun, penegakan hukum sepatutnya akan kembali pada tatanan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan mengenai konsep penerapan hukum hanya segelintir aspek dalam tatanan masyarakat yang memiliki peran dalam mengatur manusia untuk bersikap teratur dan tertib.

## Penegakan Tindak Pidana dengan Hukum Progresif

Dengan melihat kedudukan hukum progresif dari pandangan filsafat hukum pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui kedudukan pola pemikiran ini dalam sebuah konsep. Konsep tentunya tidak akan bermanfaat bagi kehidupan manusia tanpa adanya penerapan (implementasi) dalam praktik kegiatannya sehari-hari. Oleh sebab itu, realita penerapan konsep berdasarkan pola pemikiran hukum progresif sejatinya telah

---

<sup>15</sup> Thomas Hidy Tjahya, *Humanisme dan Skolastisisme*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 26-33.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", *Justitia Et Pax: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32, No. 1, Juni 2016, hal. 37.

diberlakukan dalam tatanan hukum di Indonesia, meski baru dilaksanakan secara bertahap dan perlahan-lahan.

Susahnya melepaskan jerat positivisme hukum dalam budaya sistemik penegakan hukum di Indonesia menjadi salah satu kendala penegakan keadilan yang bermartabat sebagaimana visi dan misi dari hukum progresif. Salah satu contohnya adalah ketika dalam penafsiran hukum. Cara dan prosedur penafsiran hukum yang selama ini ada, dan diterapkan dalam keseharian aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi, adalah penafsiran sistematis yang menjadikan undang-undang sebagai legalitas mutlak beserta penjelasannya yang tidak dapat diartikan lain melewati penafsiran-penafsiran. Pola pikiran bahwa hukum secara legalistik berbasis peraturanlah yang dijadikan sebagai nilai-nilai dan norma yang muncul dari realitas sosial dianggap sebagai hukum yang sebenarnya. Hal tersebut adalah bentuk dari budaya positivisme hukum yang bertentangan dengan konsep hukum progresif.<sup>18</sup>

Padahal dalam pandangan hukum progresif, sejatinya nilai-nilai atau norma yang patutnya menjadi perhatian bersama adalah muncul dari realitas sosial seperti keadilan, kebenaran, atau kebijaksanaan yang biasanya mendasari aturan-aturan hukum. Hal ini kemudian menimbulkan kegiatan yang berkontradiksi dengan sistem pencarian keadilan yang seadil-adilnya, terutama untuk kepentingan profesi dan pada akhirnya terjadi ketidakmampuan untuk mencapai kebenaran. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam aturan sebagaimana dituliskan pada Pasal 5 ayat (1), barulah lahir dasar prosedural hukum yang dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan bagi para penegak hukum seperti hakim dan hakim konstitusi. Pasal ini kemudian diperjelas dengan penjelasan ketentuannya yang dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pemahaman penggalian hukum secara tekstual sebagaimana dalam konsep positivisme hukum seringkali menghalangi prosedur penegakan hukum dan pencarian keadilan bagi masyarakat. Ironisnya, hal tersebut masih digunakan oleh para penegak hukum hingga saat ini di praktik kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, adalah kasus tentang seorang warga yang melaporkan pencurian kendaraan bermotor oleh tetangganya sendiri dengan modus untuk menyewa kendaraan tersebut. Korban lantas melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, dalam hal ini polisi. Akan tetapi, polisi lantas justru menolak laporan tersebut karena pelapor tidak dapat membuktikan surat sewa menyewa kendaraan dengan dasar Pasal 372 dan 378 KUHP yaitu mengenai penggelapan dan penipuan. Hal tersebut jelas menimbulkan rasa kekecewaan kepada masyarakat, karena korban yang jelas-jelas kehilangan kendaraannya harus tertahan prosedur yang bersifat tekstual dengan hanya melihat unsur tertulis dari kedua pasal yang dibantahkan kepolisian kepadanya tersebut. Padahal secara hukum kebiasaan yang ada, penyewaan kendaraan tersebut memang sering dilakukan dalam budaya masyarakat di sekitar lingkungan korban dan pelaku tanpa melibatkan bukti otentik seperti perjanjian sewa menyewa kendaraan resmi. Penolakan tersebut hanya memahami KUHP secara tekstual tanpa memahami progres yang ada di dalamnya. Semestinya, Pasal 362 tentang pencurian dan Pasal 372 tentang penggelapan

---

<sup>18</sup> A. Sukris Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, hlm. 333.

memiliki tujuan yang sama, untuk menghilangkan barang milik orang lain. Adapun tujuan dari adanya pasal tersebut adalah untuk menunjuk modus operandi pelaku kejahatan yang lebih rinci. Maka dari itu, semestinya kepolisian menerima laporan warga dan secara tuntas menyelesaikan kasus tersebut dengan menetapkan Pasal 362 KUHP sebagai perbuatan, tindak kejahatan pencurian yang harus dihukum.<sup>19</sup>

Kasus tersebut adalah salah satu contoh bagaimana penegakan keadilan secara positivisme hukum tidak mampu mengakomodasi keperluan masyarakat guna mendirikan kebenaran dan keadilan secara riil. Dalam pandangan filsafat hukum, hukum progresif menempatkan penggalian unsur-unsur yang ada dalam masyarakat guna mendapatkan dan memenuhi rasa keadilan. Penerapan sistem hukum yang hanya melihat secara tekstual, tentunya tidak selamanya dapat diberlakukan, terutama mengingat bahwa kejahatan dan perilaku manusia yang setiap hari menghasilkan bentuk-bentuk kegiatan hukum yang baru sehingga dalam hal ini hukum diharuskan untuk selalu fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat.

Hukum yang ada bila terus diterapkan dengan prinsip positivisme, justru akan menjadi rigid dan susah mengikuti arah perkembangan karena hanya mendasarkan penegakan keadilan sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan tertulis sesuai bunyinya saja. Maka dari itulah, pembangunan hukum di Indonesia yang baik semestinya dapat mengikuti arah perkembangan masyarakat pula, sehingga dalam hal ini hukum progresif menjadi akomodasi yang paling tepat untuk diterapkan dalam prosedur penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai teori yang banyak diperbincangkan, Teori Hukum Progresif tentunya tidak dapat dipisahkan dari teori-teori hukum lainnya. Tentunya Satjipto Raharjo telah mengkaji kembali asas-asas dalam teori hukum agar sesuai dengan iklim hukum di Indonesia dan kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri. Misalnya hubungan antara Teori Hukum Progresif dengan Teori Hukum Responsif versi Nonet & Selznick, dalam prinsip kepekaan hukum. Kedua teori tersebut menginginkan agar hukum peka terhadap setiap perkembangan masyarakat. Salah satu ciri menonjol dari teori hukum responsif ini adalah menawarkan lebih dari sekedar keadilan prosedural, yang lebih berorientasi pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum. Teori Hukum Progresif sejalan dengan Teori Hukum Realis versi Oliver Wendell Holmes yang terkenal dengan adagiumnya, "Hidupnya hukum belumlah logika; ia telah mengalami". Jadi, hukum pada dasarnya bukan sekedar logika, tetapi hukum adalah sebuah pengalaman. Hukum harus dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang dihasilkan dari cara kerja hukum. Hukum progresif juga memiliki kesamaan dengan yurisprudensi sosiologis dalam hal fokus kajian hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis. Keduanya juga melihat kerja hukum dan akibat penegakan hukum. Penyerapan asas-asas dalam teori hukum tersebut di atas, tentunya didasarkan pada konsep berpikir progresif. Berpikir progresif, harus berani meninggalkan mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum pada posisi yang relatif. Dalam hal ini hukum harus diletakkan dalam segala hal yang bersifat kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang menentukan hukum diperlukan, tetapi bukanlah suatu hal yang mutlak dilakukan ketika para ahli hukum dihadapkan pada suatu persoalan yang jika menggunakan logika hukum modern akan mencederai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum progresif (progressive

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 337.

legal paradigm), tentunya berbeda dengan paradigma hukum positivistik-praktis yang selama ini (sebelum lahirnya hukum progresif lebih cenderung diajarkan) di perguruan tinggi.

Teori hukum progresif adalah kerangka teori yang sistematis. Ibarat sebuah sistem, Teori Hukum Progresif hanya dapat bekerja secara optimal, jika semua bagiannya berperan dalam siklus sistem pemikiran filosofis. Jika hanya sebagian kecil saja yang tidak berperan atau bekerja, maka sistem pemikiran teori hukum progresif akan menghasilkan bencana dalam penegakan hukum. Ideologi fundamental Teori Hukum Progresif menurut Prof. Sadjipto Raharjo adalah mewujudkan keadilan yang luas bagi masyarakat. Ketika keadilan yang dihasilkan oleh hukum positif hanya menghasilkan manfaat bagi individu dan kelompok tertentu, aparat penegak hukum dituntut untuk berpikir secara filosofis. Aparat Penegak Hukum dituntut untuk membebaskan kerangka berpikir dari belenggu hukum positif. Aparat Penegak Hukum harus berpikir untuk melakukan pembebasan dalam pengetahuan, teori dan praktik. Hukum positif adalah buatan manusia pada waktu tertentu. Jadi, bukan tidak mungkin keberadaan hukum positif akan merosot mengikuti perubahan zaman dan perubahan situasi di masyarakat, bahkan bisa jadi akibat pemikiran filosofis yang belum optimal oleh pembuat atau penyusun suatu peraturan. ketika menjabat sebagai Hakim Konstitusi, dikatakan bahwa hukum progresif dapat mengundang kemaslahatan di satu sisi, dan dapat mengundang malapetaka di sisi lain.

Teori Hukum Progresif akan berbahaya jika dipegang oleh hakim yang kurang berintegritas. Sebab, mungkin saja seorang hakim berlindung di balik teori progresif untuk menerobos hukum positif, tetapi sebenarnya mereka melakukannya dengan mengorbankan norma hukum dan keadilan yang lebih luas. Salah satu kesalahan dalam penerapannya adalah dalam hal zina. Kasus perzinahan terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang yang melakukan zina (tidak jujur) masing-masing dalam status perkawinan dengan pasangannya yang sah. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan perzinahan terjadi apabila salah satu pelakunya berstatus kawin secara sah dengan orang lain. Jika mengacu pada KUHP, kedua orang tersebut dapat dikategorikan melakukan tindak pidana perzinahan. Namun, hakim memiliki keputusan lain. Majelis hakim memutuskan untuk membebaskan kedua terdakwa.

Hakim berpandangan bahwa KUHP menyebutkan salah satu pelaku harus sudah menikah. Namun, karena dua atau dua orang menikah dengan orang lain, mereka dinyatakan tidak bersalah. Dalam hal itu, Hakim memang berpandangan progresif. Namun, pandangan Progresif tidak komprehensif. Dengan kata lain, teori hukum progresif dipahami secara sepotong-sepotong, bukan secara keseluruhan yang sistematis. Ditegaskan bahwa penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum bukan hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan-peraturan, tetapi sesuai dengan ruh dan makna yang lebih dalam (*to very meaning*) dari konstitusi atau undang-undang. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum dilakukan dengan penuh tekad, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai dengan keberanian untuk mencari cara lain dari yang biasa dilakukan. Namun, tantangan berat berikutnya adalah bagaimana menghasilkan aparat penegak hukum seperti itu. Maka dalam hal ini pendidikan integritas perlu terus dilakukan. Dalam penegakan hukum yang responsif, penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada hukum formal, dimana hukum ditegakkan hanya berdasarkan aturan dan hukum hanya ditegakkan sebagai

penjaga terhadap setiap pelanggaran atau diformat untuk mencegah setiap pelanggaran. Tetapi hukum harus lebih progresif, yaitu hukum harus dilihat dari perspektif keadilan masyarakat. Sehingga ketika hukum ditegakkan, masyarakat akan benar-benar merasakan makna keadilan. Dalam hal ini yang dapat merasakan keadilan dalam jumlah tertentu akan sangat dirasakan oleh masyarakat, tentunya masyarakat itu sendiri. Sehingga peran masyarakat dalam pengawasan aparat penegak hukum akan sangat dibutuhkan.

Kondisi dinamis masyarakat hukum menuntut pendekatan ilmu yang tidak lagi terfragmentasi (parsial), tetapi dalam ranah ilmu holistik menuju kebenaran, demikian pula oleh Edward O. Wilson yang mengkritik habisnya nomenklatur dalam ilmu yang membuat segregasi dalam ilmu-ilmu alam. di satu sisi dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora (humaniora) di sisi lain, seperti dalam bukunya *Consilience: The Unity of Knowledge*. Atau dalam perspektif lain, hukum harus selalu melihat tempatnya di garis depan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Dengan demikian, hukum diproyeksikan menjadi latar belakang perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ilmu hukum tidak dapat mengisolasi diri kita dari state of the art dalam ilmu pengetahuan. Artinya hukum harus dapat ditempatkan di latar belakang, yaitu acuan terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Untuk itu, hukum harus bisa menyapa dan memandang ilmu-ilmu lain seperti ilmu-ilmu sosial non hukum, bahkan psikologi misalnya, karena hukum mengandung penuh mengandung nilai hakikat kehidupan masyarakat, dimana hukumnya terus berkembang. mengalami proses perkembangan yang dinamis terus menerus tanpa henti.

Paradigma hukum juga harus mengalami perubahan karena seperti saat ini kita dihadapkan pada kemungkinan ilmu pengetahuan normal Thomas Kuhn dalam arti positivisme hukum. Positivisme sebagai teori yang ditujukan pada penyusunan fakta-fakta yang diamati, berarti “positif” sebagai “faktual”, atau apa yang faktual. Dalam hal ini, positivisme ingin menekankan bahwa pengetahuan tidak boleh melampaui fakta. Dalam pernyataan ini, Comte menolak sama sekali metafisika dan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya, seperti moral, etika, teologi, seni di luar fenomena yang dapat diamati.

Kasus hukum hingga putusan "unik" menjadi cerminan menggelikan kerja hukum. Itu membuat kesepakatan di antara para mahasiswa hukum bahwa sesuatu harus dilakukan, sekarang. Harus ada hukum yang memiliki kapasitas untuk bertindak tegas, dengan keberanian (*dare*) untuk mendobrak dan memberontak terhadap pendekatan positivistik sains normal dalam hukum. Hukum yang mengutamakan nilai kontekstual, nilai etika dan kekuatan sosial budaya dan agama dalam masyarakat merupakan syarat yang paling esensial dalam menyelidiki bekerjanya hukum di negeri ini. Pendekatan yang dilakukan terhadap hukum dan terus menyelidiki disiplin hukum merupakan pendekatan positivistik yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam bekerjanya hukum. Melalui pendekatan hukum ini, hukum tampak pada tataran permukaan, tidak tampak sebagai substansi hukum yang menjadi ruh hukum dalam proses mewujudkan tujuan hukum.

Tingkat positivisme telah melahirkan banyak ambiguitas dalam bekerjanya hukum. Hukum “seolah-olah” untuk mencapai keadilan ketika keadilan diwujudkan undang-undang atau keadilan prosedural, kerja hukum terbatas pada dimensi yang disebut rasionalitas atau kecerdasan. Pada hakekatnya lepas dari landasan apa yang disebut kecerdasan spiritual bahwa hati nurani bukanlah dasar untuk membentuk hukum kesadaran moral, akhirnya akan diabaikan dan nilai bebas hukum dianggap dalam kerangka normatif ini. tetapi hukum

yang sebenarnya sering dipengaruhi oleh energi lain selain hukum. Dominasi pendekatan legalistik formal dalam pembuatan hukum tidak mampu melengkapi tujuan hukum. Semua terjadi dalam ranah hukum kerajaan, sehingga ketika hukum berhadapan dengan realitas sosial, belum mampu memberikan gambaran utuh tentang proses pencarian kebenaran karena harus mampu memaknai makna yang mengandung esensi adanya keadilan dan supremasi hukum. Pendekatan ini bersifat mekanistik-reduksionistik, sehingga ketika melihat realitas yang nilai-nilai tunggal dan independen, semua mengalir dalam tatanan meskipun realitas tidak bebas nilai.

Kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat dikecualikan dari persoalan keadilan yang paling substansial, bukan formalitas keadilan yang terjadi, dan disebabkan oleh tebalnya dinding pemikiran positivis dalam ranah hukum. Tidak ada pengadilan untuk menggali dan mencari kandungan nilai yang paling hakiki dari apa yang tersembunyi di balik hukum nilai tentang kebenaran, asas keadilan, kepastian dan fungsi kerja hukum bagi masyarakat sebagai sarana kesejahteraan dan ketertiban. Ini adalah bentuk logika formal yang dimuliakan, pemikiran yang terikat pada aturan (*rule-bound thinking*) tetapi seperti yang dikatakan Karl Renner “perkembangan hukum secara bertahap menghasilkan apa yang masuk akal secara sosial,” artinya memberi ruang kecil tempat untuk logika itu, jadi di atas semua logika tolok ukur mengalir tidak terpakai dan berhasil bahwa kita harus percaya pada hukum karena itu pintar, tidak perlu diatur, dirasionalkan dan dibuat logika dan semuanya secara bertahap tidak tepat. Jadi biarkan hukum itu berdiri sendiri, jangan sekali-kali memikirkannya tanpa kekuatan legislatif, itu steril tetapi juga memiliki kemanfaatan hukum yang wajar secara sosial. Untuk itu kita harus mengingat ketiganya sebagai landasan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch; 1 kepastian hukum (*rechtsicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan bagi masyarakat (*zweckmaszigkeit*). Hukum berdiri di atas tiga pilar nilai dasar, tiga nilai dasar yang tidak selaras satu sama lain tetapi memiliki kecenderungan hubungan yang tegang di antaranya (*spannungsverhältnis*). Dan akhirnya, tujuan hukum itu sendiri yang masih dicari dalam hukum, tidak akan muncul dengan sendirinya. Dalam kondisi ini, menurut apa yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo setiap kali sebuah pemikiran akan dituangkan ke dalam sebuah kalimat, selalu berisiko gagal. Artinya, pikiran menjadi kurang utuh lagi setelah dirumuskan ke dalam bahasa. Selalu ada nuansa, makna yang tersebar atau tidak terwujud dalam bahasa tulis. Oleh karena itu, secara akademis, tidak benar jika ada undang-undang yang jelas. Artinya keadilan dan kepastian belum sepenuhnya mampu diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paradigma lama yang berlandaskan positivisme hukum tidak lagi mampu menghadapi persoalan dalam lingkungan yang terkekang oleh proses pemikiran yang kaku, sehingga tawaran pendekatan hukum progresif dimaksudkan untuk menghasilkan suatu “ilmu yang luar biasa”, yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang besar seperti sebagai tindak pidana korupsi yang sudah menjadi luar biasa sistemik. Hukum Progresif berpijak pada kekuatan moral dan paradigma akal budi, sehingga dalam pembangunan hukum juga harus diperhatikan komponen-komponen yang mempengaruhi berjalannya sistem hukum. Pendekatan moral atau paradigma baru hati nurani, menafsirkan hukum yang mencerminkan sisi rakyat. Hukum Progresif memberikan keyakinan mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi karena pada dasarnya memiliki citra paradigma fungsi hukum. Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu untuk

kebahagiaan, kemakmuran, dan martabat manusia. Bekerjanya hukum tidak lepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk paling mulia yang memiliki akal dan hati nurani. Hukum pada hakekatnya digunakan melalui penafsiran makna yang mengandung nilai simbol yang dituangkan dalam bentuk hukum. Penafsiran tidak hanya didasarkan pada rasional murni tetapi juga kesadaran moral. Inilah yang menjadi dasar Hukum Progresif melakukan pendekatan yang holistik dan menyeluruh.

Hukum tidak dilihat pada tataran luar dan permukaan tetapi menyelami substansi kehadiran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk melakukan perubahan format dan praksis hukum yang saat ini dipraktikkan di Indonesia Satjipto Rahardjo menganjurkan penggunaan kemahiran menolak status quo dan pembebasan secara progresif dirumuskan menjadi gagasan dan jenis Hukum Progresif yang dilakukan dengan berubah secara cepat dengan pembalikan mendasar dalam teori dan praktik hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Secara optimis, Hukum Progresif dapat digunakan dalam cara kita menengahi persoalan-persoalan sosial karena paradigma hukum ini melakukan lompatan-lompatan secara menyeluruh sehingga hukum tidak hanya terbatas pada ranah peraturan perundang-undangan, tetapi juga penurunan pada tataran esensi hukum dari keberadaan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kebahagiaan dan kemakmuran, sehingga bekerjanya hukum mengarah pada pembebasan, tidak terbatas pada garis formalisme yang kaku. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final tetapi sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada umat manusia. Dalam konteks pemikiran seperti itu, hukum selalu berproses untuk terus ada. Hukum merupakan institusi yang terus menerus membangun dan mengarahkannya ke arah kesempurnaan yang lebih baik (*law as a process, law in the making*).

Jadi hukum Progresif memiliki beberapa karakter dengan paradigma: a) hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia, b) pluralisme hukum; c) sinergi antara kepentingan pusat dan daerah; d) koordinasi dan e) harmonisasi hukum. Sudah saatnya hukum Progresif mengambil peran dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang kacau balau di Indonesia yang selama ini terperangkap oleh dinding tebal positivisme yang jelas-jelas gagal mengantarkan pada pemahaman hukum yang menyeluruh, bukan sepotong-sepotong, hingga dapat dipahami secara utuh. substansi dasarnya. Selama ini yang terjadi, dapat dipahami bahwa hukum dalam ranah hukum jelas sangat sulit untuk memberikan makna hukum yang sebenarnya.

Aliran hukum positivisme menempatkan pandangan hukum adalah hukum yang sebagaimana tertulis dalam bentuk konkret dan telah diformulasikan melalui tahapan-tahapan penegakan hukum. Paham ini menempatkan hukum yang dibuat oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai suatu supremasi yang tinggi dari sistem hukum yang lainnya. Bertolak dengan paham tersebut, hukum progresif justru menempatkan penggalian unsur-unsur moralitas dan perilaku di atas segalanya dalam penegakan hukum dan pencarian keadilan yang tepat di masyarakat. Meski kedua aliran tersebut berbeda dan saling bertolak belakang, Penulis menilai bahwa penegakan hukum akan beriringan dengan kondisi yang dimiliki oleh masyarakat terkait. Boleh saja sistem A akan cocok untuk diterapkan dalam satu wilayah, akan tetapi belum tentu sistem A akan cocok diterapkan di wilayah lainnya. Oleh sebab itulah, pembangunan hukum selalu diperlukan seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terbarukan.

## CONCLUSION

Dalam menerapkan Teori Hukum Progresif di Indonesia, sebaiknya dimulai dengan pengembangan negara hukum. Ideologi dasar Teori Hukum Progresif menurut Prof. Satjipto Raharjo adalah untuk mewujudkan keadilan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Ketika keadilan yang dihasilkan oleh hukum positif hanya menghasilkan kemaslahatan bagi individu dan kelompok tertentu, aparat penegak hukum dituntut untuk berpikir filosofis untuk melakukan pembebasan dalam pengetahuan, teori, dan praktik. Hukum progresif juga memiliki kesamaan dengan yurisprudensi sosiologis dalam hal fokus kajian hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis. Keduanya juga melihat kerja hukum dan konsekuensi penegakan hukum. Penyerapan asas-asas dalam teori hukum tersebut di atas tentunya didasarkan pada pemikiran konsep progresif. Saran berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran untuk mendukung penerapan Teori Hukum Progresif di Indonesia Membangun negara hukum yang dapat mewujudkan keadilan yang seluas-luasnya dan sesuai dengan dinamika masyarakat di Indonesia.

## REFERENCES

- A. Sukris Sarmadi, *“Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.
- Ami Rizal, *“Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis”*, Jurnal Ilmu Hukum PADJADJARAN, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Fernando I. Kansil, *“Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP”*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 3, Mei-Juli 2014.
- FX. Adji Samekto, *“Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, Januari 2012, hal. 74.
- Hyronimus Rhiti, *“Landasan Filosofis Hukum Progresif”*, Justitia Et Pax: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32, No. 1, Juni 2016.
- Jack Simson Caird, *“The Constitutional Standards of the House of Lords Select Committee on the Constitution 2nd edition”*, The Constitution Unit, 2015.
- Lulu Anjarsari, *“Ketika Konstitusionalitas Revisi UU KPK Dipertanyakan, Majalah Konstitusi”*, Majalah Konstitusi, 2020.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Thomas Hidyta Tjahya, *Humanisme dan Skolastisisme*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2004.
- Winarno Yudho, dan Heri Tjandrasari, *“Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17, No. 1, 1987.